

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STATUS KEPEMILIKAN JUAL BELI *FOLLOWERS INSTAGRAM*
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi di Delima Kelurahan Tobekgodang
Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HASNA AFIFAH AFTRIANI
NIM. 11720224669

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021 M/ 1442 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Hasna Afifah Aftriani
 NIM : 11720224669
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,


Drs. H. Zainal Arifin, M.A
NIP. 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“STATUS KEPEMILIKAN JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis

Nama : HASNA AFIFAH AFTRIANI
 NIM : 11720224669
 Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Senat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A

Penguji I
Hendri Syuti, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan instansi asal penulisnya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

...وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”

(Q.S. Yusuf ayat: 87)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ayahanda alm. Afdhal dan almh. Ibunda Detrierni yang melahiranku
- ❖ Kakek Aminuddin dan nenek Raudhah yang telah membesarkanku dan mendidik dari kecil sampai sekarang
- ❖ Mami Rosnawti, mama Dra. Hj. Asnimar, S.Pd.I, papa Drs. H. Ahmad Darbi, M.Ag dan suamiku Awfar Rusydi Ahda, ST., M.Ars, yang bersedia memberikan dukungan baik materi maupun waktu demi kelancaran selama masa perkuliahan
- ❖ Kedua saudaraku kakak Hasna Afriani, S. E dan uni Wahyunila Afriani, S.I.Q., S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan
- ❖ Keluarga besarku yang juga memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan
- ❖ Almamater kebanggaanku UIN Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Hasna Afifah Aftriani, (2021): “Status Kepemilikan Jual Beli *Followers Instagram* Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru”

Saat ini banyak dijumpai generasi milenial yang melakukan transaksi jual beli *followers Instagram*. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan yaitu sebagai sarana promosi bisnis, menaikkan personal branding hingga mempopulerkan diri sendiri. Transaksi jual beli yang dilakukan cukup sederhana yaitu dengan memesan *followers* dengan jumlah yang diinginkan kepada penjual. Dibalik sederanannya transaksi jual beli *followers* ada permasalahan akad dalam proses transaksi, yakni tidak adanya keterbukaan kepada pembeli bahwa sebagian *followers* yang dijual adalah *bot followers* (akun pasif) dimana sewaktu-waktu pihak dari *Instagram* dapat melakukan pembersihan terhadap akun pasif tersebut. Selain itu pada *followers* jenis *real human* (akun aktif) sewaktu-waktu bisa meng-*unfollow* (berhenti mengikuti), sehingga transaksi seperti ini tentunya sangat merugikan pihak pembeli. Untuk mengkaji permasalahan diatas penulis meneliti bagaimana status kepemilikan jual beli *followers Instagram* dan bagaimanakah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli *followers Instagram* dengan tujuan untuk mencari tahu status kepemilikan jual beli *followers Instagram* dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli *followers Instagram*.

Metode penelitian ini adalah mengumpulkan, mengelola bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau merangkai kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan searah untuk menjawab persoalan yang diteliti penulis. Untuk membedah masalah tersebut maka penulis menggunakan metode *field research* (studi lapangan). Studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan jual beli *followers Instagram* yang ada di media online.

Hasil penelitian status kepemilikan jual beli *followers Instagram* ditemukan bahwa *followers* yang sudah dibeli berkurang perlahan tanpa sepengetahuan pembeli, tidak ada kejelasan dari penjual pada awal transaksi dan tidak ada garansi dari penjual. Jual beli *followers Instagram* adalah jual beli yang dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual beli seperti, status objek tersebut bukan milik penjual, menjual objek tanpa sepengetahuan pemilik akun dan tidak ada kejujuran dari penjual bahwa akun yang dijual sifatnya tidak permanen.

Kata kunci: Tinjauan Fiqh Muamalah, Jual Beli *Followers, Instagram*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Status Kepemilikan Jual Beli *Followers Instagram* Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru” tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan sejati umat islam, nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan kedepannya.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Seluruh keluarga dan sanak family yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk terus melanjutkan Pendidikan. baik berupa materi, motivasi maupun cinta dan kasih sayang yang tidak pernah luntur. Terimakasih Nenek Raudhah, Ambo Aminuddin, Mami Rosnawati, Mama Dra. Hj. Asnimar, S.Pd.I, dan Papa Drs. H. Ahmad Darbi, M.Ag, dan teruntuk kedua orang tua almh Deftrierni, alm Afdhal terimakasih atas cinta,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan dan do'a terindah untuk Ananda. Serta Suami yang senantiasa mengingatkan dan memotivasi untuk segera menyelesaikan Skripsi

Bapak Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan fakultas syari'ah dan hukum beserta wakil dekan dan seluruh jajarannya.

Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan ibuk Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Dosen Penasehat Akademik Bapak Drs. H. Hajar, M. Ag yang senantiasa meluangkan waktu untuk penulis selama masa perkuliahan.
6. Dosen pembimbing, bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, yang telah memberikan dukungan, saran, petunjuk, dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak dan ibuk dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah berbaik hati memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan serta karyawan/ti Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Suska Riau.

Kepada bapak dan ibuk pemilik toko di jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan segenap informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutan namanya satu persatu.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak Allah SWT balas dengan pahala yang berlimpah berkah, Aamiin Allahumma.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis

Hasna Afifah Aftriani
11720224669

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis.....	14
B. Keadaan Sosial Masyarakat.....	16
C. Pendidikan Masyarakat.....	16
D. Kehidupan Beragama.....	17
E. Keadaan Ekonomi.....	18
BAB III LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN HAK MILIK	
A. Jual beli	20
B. Hak milik	52
BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM	
A. Status Kepemilikan jual beli <i>followers instagram</i>	65
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan jual beli <i>followers Instagram</i>	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL


Table 1: Daftar pengusaha di Jalan Delima	19
Table 2: Daftar harga followers Instagram	65



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Batas & Luas Wilayah Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru	15
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana menurut Imam Mustofa dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer menyebutkan bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan, hingga kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.¹

Dahulu sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang. Kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan manfaatnya, berbagai jenis transaksi dapat dilakukan dengan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang atau jasa.²

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi jual beli menurut ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam

¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. ke-1, h. 7-8.

²Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015), cet. ke-13, h. 264-265.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.³ Jual beli secara online banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli online saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan berupa penambahan *follower* di media sosial Instagram.

Pada umumnya pembeli menggunakan *follower* untuk kepentingan bisnis terutama bagi mereka yang mempunyai *online shop*, karena dengan semakin banyaknya *followers* maka akan semakin banyak pula orang yang mengenal *olshop*-nya tersebut. Namun tidak sedikit juga dari mereka merupakan perorangan yang menggunakan *followers* tersebut sebagai ajang untuk mempopulerkan dirinya sendiri agar terkenal dikalangan pengguna instagram lainnya.

Instagram sudah menjadi salah satu perantara kegiatan sosial seperti kegiatan berbagi foto, pengalaman, momen-momen penting, dakwah dan juga dimanfaatkan sebagai persaingan kegiatan jual beli bagi pengguna *online shop*. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan kesan khusus pada akun *instagram*, salah satunya adalah dengan menambah jumlah *followers*. Keuntungan yang dapat diperoleh ketika seseorang memiliki banyak jumlah *followers instagram* pada *online shop*, yaitu membuat akun usahanya lebih meyakinkan.

Tata cara yang dilakukan dalam jual beli *followers* tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* lainnya yaitu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian penjual akan memproses apa yang diinginkan oleh pembeli.

³A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mekanisme kerjanya sangat mudah, pembeli hanya memberikan *username* tanpa kode sandi dan dapat diproses dalam jangka waktu 24 jam. Jika sudah, maka langkah berikutnya yaitu penjual mengisi sesuai permintaan pembeli melalui sebuah alamat *website* di internet. Harganya bervariasi, setiap 300 *followers* dihargai Rp. 20.000, 500 *followers* dihargai Rp. 40.000, 800 *followers* dihargai Rp. 60.000 dan 1000 *followers* dihargai Rp. 80.000.⁴

Untuk pembayarannya, pembeli mentransfer uang melalui Bank ke nomor rekening yang sudah ditentukan sebelumnya oleh penjual. Dalam praktiknya, yang melakukan metode tersebut adalah *customer* (pembeli) yang tidak dengan wilayah yang sama dengan penjual. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan konfirmasi dari masing-masing pihak, yang biasanya mereka berkomunikasi melalui media sosial. Selain itu, dalam bertransaksi untuk wilayah yang sama dengan penjual biasanya cenderung memilih transaksi langsung. Dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung.⁵

Dalam proses transaksi, penjual *followers* tersebut tidak memberikan adanya keterbukaan atau kejujuran terhadap pembeli bahwa Sebagian *followers* yang dijual adalah *bot followers* (akun pasif). Apabila pihak dari *Instagram* mengetahui adanya *bot followers* (akun pasif) tersebut, maka pihak *Instagram* sewaktu-waktu dapat melakukan pembersihan untuk akun pasif tersebut, dan pembersihan tersebut tidak dapat diprediksi waktunya. Kemudian pada *followers* jenis *real human* (akun aktif) sewaktu-waktu bisa meng-*unfollow* (berhenti

⁴ Anggi, Penjual *Followers*, wawancara, Pekanbaru, 19 September 2020

⁵ Sari, Penjual *Followers*, wawancara, Pekanbaru, 15 September 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengikuti) jika akun yang tiba-tiba diikutinya tersebut tidak menarik atau tidak disukai, sehingga pihak pembeli dirugikan.⁶

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa jual beli ialah “*Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu*”. Pengertian jual beli ini dapat dipahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syari’at. Artinya, praktik jual beli harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.⁷

Bisnis yang dilakukan dengan cara halal dan baik (*halalan thayyiba*) akan memberi manfaat dan menambah kebaikan (berkah). Bisnis yang dilakukan dengan cara makruh sedikit banyaknya mengandung mudharat. Sedangkan bisnis yang dilakukan dengan cara haram, pasti mendatangkan mudharat. Oleh karena itu, jika seseorang berbisnis sesuai syariat, baik berupa tuntutan (wajib dan sunnah), larangan (haram dan makruh) maupun pilihan (mubah), maka ia akan menolak berbuat khianat terhadap sesama manusia, tidak mau menerima hasil bisnis dengan cara menipu, curang, riba dan sebagainya yang dilarang oleh syara. Dalam realitas kehidupan, masih ada para pelaku bisnis baik individu maupun, kelompok tertentu melakukan cara-cara atau perilaku yang menyimpang dari aturan islam. Terdapat dalam firman Allah SWT. QS. an-Nisa’ ayat 29:

⁶Fitri, Pembeli *Followers*, wawancara, Pekanbaru, 02 September 2020

⁷Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), cet. ke- 1, h. 52

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Bisnis apapun yang dilakukan menurut Islam dibolehkan, selama dalam menjalankan bisnis tersebut tidak menyalahi aturan Islam yang digariskan dalam al-Qur’an maupun hadis. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang berbunyi: “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁹ Definisi jual beli menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.¹⁰

Dalam hal ini mereka menekankan pada kata “milik dan kepemilikan”. Fakta yang terjadi dalam praktek jual beli *followers instagram* adalah objek yang diperjual belikan bukan milik penjual namun penjual mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kepandaiannya dalam bidang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik akun yang diperjual belikan. Begitu juga dengan pembeli, pembeli sudah

⁸ Q.S. An Nisa’(4): 29

⁹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia Edisi kedua tahun 2003

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, h. 112



membayar *followers* yang ditambahkan ke akun *Instagramnya* namun kenyataannya akun yang sudah dibeli tersebut sewaktu-waktu meng-*unfollow* akunnya (berhenti mengikuti akun milik pembeli).

Islam secara tegas mensyaratkan objek yang dapat diperjual belikan, barang tersebut harus berwujud atau dengan kata lain menjual barang yang tidak abstrak, tidak menjual barang bukan miliknya sendiri serta benda tersebut harus memiliki manfaat.¹¹ Oleh karena itu, permasalahan yang kemudian muncul adalah terdapat pada objeknya dimana barang yang diperjual belikan adalah berupa *followers*, maka akan menimbulkan pertanyaan bagaimana status kepemilikan *followers* bagi pembeli. Selain itu, untuk akun aktif atau *real human followers*, penjual tidak memiliki kuasa penuh terhadap objek tersebut, karena pada dasarnya akun tersebut tidak dimiliki oleh penjual. Dalam hal jual beli *followers* barang yang diperjual belikan adalah bukan barang yang nyata melainkan berupa penambahan *followers* pada akun pembeli.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam bagaimana hukum syara' menanggapi tentang status kepemilikan jual beli *followers instagram*, maka penulis mengangkat judul skripsi dengan judul: **“Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.”**

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits)*, alih Bahasa oleh. Muhammad Afifi, et. al., (Jakarta: al-Mahira, 2012), cet. ke-2, Jilid 1, h. 644

¹² Sari, Penjual *Followers*, wawancara, Pekanbaru, 15 September 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti, maka dari itu penelitian ini difokuskan mengenai “Status Kepemilikan Jual Beli *Followers Instagram* Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah” terkhusus bagi pengguna akun *olshop* bagi wirausaha yang bertempat di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimakah status kepemilikan jual beli *followers Instagram*?
2. Bagaimanakah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli *followers instagram*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan jual beli *followers instagram*.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli *followers instagram*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang berkaitan dengan status kepemilikan jual beli *followers instagram*, khususnya bagi pengguna akun *olshop* di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan masyarakat luas pada umumnya.
- b. Sebagai bahan atau data informasi dibidang Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika berkenaan dengan status kepemilikan jual beli *followers instagram*.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini, unit sosial yang dimaksud adalah pengguna akun *olshop* bertempat di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah wirausaha yang bertempat di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah individu/populasi, benda, organisme yang bisa dijadikan sumber informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan.¹³ Dan untuk penelitian ini penulis memilih subjek untuk diteliti yaitu pengusaha/ pemilik toko yang bertempat di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru (sebagai pembeli) dan penjual *followers instagram*.

b. Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu status kepemilikan jual beli *followers instagram*.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah wirausaha yang bertempat di Jalan Delima yang mempunyai akun *instagram* yang pernah

¹³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), cet. ke-2, h.91.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. ke-2, h.115.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membeli *followers instagram* dan penjual *followers instagram* berjumlah 20 orang, dimana 18 orang adalah wirausaha yang bertempat di Jalan Delima yang mempunyai akun *instagram* dan pernah membeli *followers instagram*, 2 orang lainnya adalah penjual *followers instagram*.

Sampel

Sampel adalah Sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti.¹⁵ Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian-bagian dari elemen-elemen populasi, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling sebanyak 20 orang. Yaitu 18 orang pelaku pembeli *followers instagram* dan 2 orang penjual *followers instagram*.

5. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan. dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode *interview* (wawancara), dan observasi mengenai status kepemilikan jual beli *followers instagram*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), cet. ke- 15, h. 174.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap jual beli *followers instagram* dan kepemilikannya dimana praktik itu berlangsung secara online kepada para penjual dan secara langsung mendatangi toko-toko pengguna akun *olshop* sebagai pembeli yaitu di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas yang mungkin dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya.

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung untuk memperoleh informasi dari narasumber.¹⁶ Narasumber disini adalah pengguna akun *olshop* sebagai pembeli yaitu di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan penjual *followers instagram*.

Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), cet. ke- 1, h.138.



7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian Status kepemilikan jual beli *followers instagram* pada pengguna akun *olshop* sebagai pembeli yaitu di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan para penjual *followers instagram*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas gambaran umum tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang geografis, sosial/ kemasyarakatan, pendidikan, agama dan keadaan ekonomi di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

BAB III : LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN HAK MILIK

Pada bab ini membahas tentang teori akad jual beli dan al-milk, yang merupakan fokus pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan mengenai status kepemilikan jual beli *followers instagram* dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli *followers instagram* di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Pemerintah Kota Pekanbaru telah resmi memekarkan wilayahnya dari 12 menjadi 15 kecamatan. Kecamatan Tampan dibagi menjadi dua kecamatan yakni Binawidya dan Tuah Madani, yang dipisahkan oleh Jalan Soebrantas. Pekanbaru dimekarkan menjadi 15 kecamatan sejak 1 Januari 2021 sesuai dengan perda pemerintah kota pekanbaru no 2 tahun 2020 tentang penataan kecamatan. Nama Kecamatan Tampan dihilangkan karena awalnya nama kecamatan ini berasal dari nama Kelurahan Tampan di Kecamatan Payung Sekaki. Kemudian kecamatan lainnya yang dimekarkan adalah Rumbai dan Rumbai Pesisir.¹⁷

Pusat Pemerintahan Kecamatan Binawidya berkedudukan diwilayah Kelurahan Simpang baru. Batas wilayah Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara : Kecamatan Payung Sekaki.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai.
- c. Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Tuahmadani.¹⁸

¹⁷ Pekanbaru.go.id, artikel dari: <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/ini-alamat-kantor-kecamatan-pemekaran-di-pekanbaru>. Diakses pada 4 Januari 2021

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Batas & Luas Wilayah Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Berikut adalah daftar kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya:

- a. Kel. Simpang Baru
- b. Kel. Delima
- c. Kel. Tobek Godang
- d. Kel. Binawidya
- e. Kel. Sungai Sibam¹⁹

Adapun batas-batas wilayah kelurahan Tobekgodang di Kecamatan Binawidya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Jalan Tiga Dara, Jalan Melati, Jalan Lobak (Kelurahan Delima)

Sebelah Timur: Jalan Soekarno Hatta (Kecamatan Marpoyan Damai)

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan



Sebelah Barat: Jalan S.M. Amin (Kelurahan Simpang Baru)

Sebelah Selatan: Jalan Soebrantas (Kelurahan Sidomulyo Barat dan Kelurahan Sialangmunggu)²⁰

B. Kondisi Sosial Masyarakat

Warga yang berdomisili di Kelurahan Tobekgodang ini merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Melayu dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada Kelurahan Tobekgodang ini tetap rukun. Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua dan dalam penggunaan bahasa mereka menyesuaikan dengan masyarakat.²¹

C. Pendidikan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pembangunan suatu wilayah, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berperan. Karena pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur melihat maju mundurnya suatu wilayah. Dengan pendidikan, maka pembangunan yang direncanakan diberbagai sektor akan dapat diwujudkan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk suatu sistem

²⁰ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Di Kota Pekanbaru

²¹ Wikipedia., artikel dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru. Diakses pada 25 Maret 2020



pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan pendidikan formal dan non formal.²²

Dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang diwajibkan, bahkan dalam al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang memiliki pendidikan (ilmu) akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT beberapa derajat. Oleh karena itu, untuk melihat maju mundurnya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terlebih dahulu dilihat dari bidang pendidikannya.

D. Kehidupan Beragama

Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia. Karena setiap manusia memiliki naluri mentaqdiskan (gharizatu al-tadayyun) terhadap sesuatu. Mayoritas penduduk yang tinggal di Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya adalah menganut agama islam. Meskipun begitu masyarakat Kelurahan Tobekgodang tetap hidup dengan rukun dan saling toleransi dalam beragama.

Disamping itu, guna mengarahkan kehidupan beragama telah disediakan tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tempat peribadatan umat Islamlah yang paling banyak yaitu masjid.²³

²² Wikipedia., artikel dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#pendidikan. Diakses pada 25 Maret 2021

²³ Wikipedia., artikel dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Agama. Diakses pada 25 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Keadaan Ekonomi

Salah satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana perekonomian daerah tersebut. Aktifitas perekonomian tersebut salah satunya ditandai dengan banyak dan sedikitnya fasilitas perekonomian yang terdapat di wilayah itu seperti pasar, pertokoan, kios dan sejenisnya. Tempat-tempat ini merupakan unsur penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Pada tahun 2016 jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Tampan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat, pada tahun 2015 terdapat 3 pasar rakyat di Kecamatan Tampan, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat cukup pesat menjadi 11 pasar. Begitu pula dengan sarana perekonomian jenis Bank/Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 28 meningkat menjadi 29 bank di tahun 2016 dan perkembangan perkembangan perekonomian lainnya.²⁴

Jumlah pengusaha yang membuka toko di Jalan Delima juga sangat banyak. Diantaranya toko pakaian, pecah belah, kosmetik, sembako, mebel, perlengkapan bayi, bengkel, elektronik, swalayan, makanan dan minuman. Untuk lebih jelasnya dapat diperhaikan pada *table* berikut ini:

²⁴ Wikipedia., artikel dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Perekonomian. Diakses pada 25 maret 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pakaian	32
2.	Pecah belah	3
3.	Kosmetik	3
4.	Sembako/ bahan makan	9
5.	Moebel	1
6.	Pelengkapan bayi	2
7.	Bengkel	5
8.	Elektronik	4
9.	Ponsel/ konter	7
10.	Swalayan	5
11.	Alat music dan olahraga	3
12.	Kebutuhan pakan hewan	4
13.	Pedagang makanan kaki lima mienial	13

Table 1: Daftar pengusaha di Jalan Delima

Hasil tinjauan yang penulis lakukan ke lokasi penelitian banyak para pebisnis dan pengusaha di ruas Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru hampir semua toko dari beberapa toko di atas memanfaatkan *Instagram* sebagai media promosi bisnisnya dengan tujuan memperluas capukan pelanggan. Beberapa toko di atas yang memanfaatkan *Instagram* sebagai media promosi bisnisnya diantaranya adalah pakaian, ponsel, pelengkapan bayi, pedagang makanan kaki lima mienial, kosmetik dan moebel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN HAK MILIK

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang secara etimologi, berarti menjual atau mengganti yaitu sifat dari jual beli adalah tukar menukar antara harta dengan harta. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa ulama yang telah mendefinisikan jual beli.²⁵

Wahbah Al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *alsyira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁶

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya bahwa:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَاضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²⁷

²⁵ Shalah Ash-Shawi, *Fikh Ekonomi Keuangan Islam* Alih Bahasa oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), cet. ke-2, h. 87.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-2, h. 67

²⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillah, Fiqh al-Sunnah*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), cet ke-8, Jilid 5, h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Nawawi jual beli adalah merupakan tukar menukar barang atau sejenisnya, dan menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.

Ibnu Qudaimah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: “saling menukar harta dengan dalam bentuk Pemindahan milik dan pemilikan”.²⁸

Pengertian jual beli menurut beberapa ulama Mazhab adalah:

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri dalam buku Ahmad Wardi Muslich menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus”.

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-2, h. 67-68

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 175



Menurut Syafi'iyah definisi jual beli dalam Fikih Muamalah karya Ahmad Wardi Muslich yaitu “Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.

Menurut Hanabilah definisi jual beli dalam Fikih Muamalah karya Ahmad Wardi Muslich yaitu “Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang”.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas maka jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

Disamping itu harta yang diperjualbelikan itu harus ada manfaatnya terhadap manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk dalam hal yang tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Apabila barang-barang tersebut tetap diperjual belikan maka transaksi di antara mereka tidak sah atau jual beli nya tidak sah menurut paham ulama Hanafi.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

³⁰ *Ibid*, h. 177

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu hingga saat ini.

Hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh).³² Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi mempunyai landasan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat ulama, sebagai berikut:

a. Al-Quran

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah: Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil).

Allah juga menegaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁴

Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazazi dan al-Hakim dari Rifa’ah ibn Rafi’:

³³ Q.S al-Baqarah (2): 275

³⁴ Qs. an-Nisa’ (4): 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”³⁵.

Maksud mabrur dari hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: “Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat diercaya nanti bersama-sama dengan nabi, shidiqin dan syuhada”³⁶.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

³⁵ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, ahli Bahasa oleh Muhammad Iqbal (Jakarta: Darul Haq, 2007), cet. ke-5, h. 8.

³⁶ Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, *Kutubus Sittah al-Buyu'*, bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim bersama para syuhada dihari kiamat. (HR. Ibnu Majjah).³⁷

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila dilakkan dengan jujur maka kedudukannya diakhirat nanti akan setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.

Ijma’

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³⁸

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum beberapa masalah berkenaan dengan muamalah syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli.

³⁷ Ibu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Silsilah al-‘Ilm an-Nafi’*, Maktabah Kutub al-Mutun (al-Ishdar al-Awwal, 1426 H.), juz 2, h.724

³⁸ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), cet. ke-2, h.10.

Dengan melakukan transaksi jual beli, seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan atau yang dibutuhkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁹

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia supaya memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah sebagai berikut: Prinsip Kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, prinsip tidak terlarang.⁴⁰

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

a. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah*, (Bandung: al Ma'arif, 1987), Jilid 3, h. 46

⁴⁰ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), cet. ke-2, h,144.

ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan dan jasad menjadi rukun bagi sifat dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).⁴¹

Rukun jual beli ada 3 yaitu orang yang berakad atau *Muta'qidain* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (objek akad) dan *Shigat* (lafadz ijab Kabul).⁴²

1) *Aqid* atau *Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan asih anak-anak yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

2) *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dan diketahui.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) cet. ke-2, h. 114

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-6, h. 7.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Shigat* (lafadz ijab kabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shigat*) baik secara lisan (*shigat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*shigat fi'liyah*). *Shigat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *shigat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.⁴³

Terjadi perbedaan pendapat mengenai rukun jual-beli, menurut Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.⁴⁴ Jika dilihat dari pendapat Imam Hanafi tersebut, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak saja.

Akan tetapi kerelaan tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh kedua belah pihak tersebut. Kerelaan hanya akan tersimpan didalam hati masing-masing pihak. Untuk itu, untuk mewujudkan kerelaan tersebut harus ditunjukkan dengan bukti kerelaan antara keduanya dengan melakukan *ijab qabul* jual beli. Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' al-Ghazali* menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

- 1) *Aqid* (penjual dan pembeli)
- 2) *Siqhat* (lafal ijab dan kabul)
- 3) *Ma'qud* (benda yang dijadikan obyek jual beli).⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, h. 71-72.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 1, h. 118.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-6, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) *Shigat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- 4) Nilai tukar pengganti barang menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jadi menurut Ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi rukun jual beli menurut ulama Hanafi hanyalah ijab dan qabul saja.⁴⁶

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli diantaranya adalah:

1) Syarat penjual dan pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Adapun syarat yang harus ada pada penjual dan pembeli yaitu :

a) Berakal dan Baligh

Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya. Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 5:

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا - ٥

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁴⁷

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijab* dan *qobul*.

b) Kehendak sendiri (bukan paksaan)

Tidak sah jika ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Hal ini dijelaskan dalam Surat an-Nisa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berladudengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴⁸

⁴⁷ Q.S an-Nisa' (4) ayat: 5

⁴⁸ Q.S an-Nisa' (4) ayat: 29

- c) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- d) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah Swt. melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin, firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 141:

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۗ وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۙ - ١٤١

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”⁴⁹.

⁴⁹ Q.S an-Nisa' (4) ayat: 141

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Syarat *Ma'qud 'Alaihi* (harga atau barang)

Menurut Aziz bahwa *al-Ma'qud alaihi* adalah harga dan barang yang dihargakan. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi syaratnya yaitu:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah Saw. bersabda:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ورسوله
 حرم بيع الخمر والخنزير ولأصنام (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁵⁰

- b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
- c) Jangan *ditaklikan*, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.

⁵⁰ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul al-Maram*, (Jakarta, Dar al-Kutub al-Islamiyah 2002), Jilid 2, h.392

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵¹

3) Syarat *Lafaz Shighat (ijab qabul)*

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* diambil dari kata *anjaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah sebagai berikut:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Beragama Islam⁵²

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), cet. ke-6, h. 72-73.

⁵² *Ibid.*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah *ijab* dan *qobul* ini para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut ini:

- a) Menurut Ulama Syafi'iyah *ijab* dan *qobul* ialah: “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (*ijab qobul*) yang diucapkan”
- b) Imam Malik berpendapat: “Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja”
- c) Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu: “*Aqad bi al-mu'athah* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab* dan *kabul*), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”⁵³
- 4) Syarat mengikatnya jual beli (syarat *luzum*)

Untuk mengikatnya jual beli disyaratkan jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*. Apabila didalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan jual beli tersebut.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-6, h 73-74.

Menurut Hanafiyah ada 23 syarat akad jual beli. Diantaranya

adalah:

- a) ‘*aqid* harus berakal dan mumayyiz
- b) ‘*aqid* harus berbilang
- c) Para pihak yang melakukan jual beli harus mendengar pembicaraan pihak lain
- d) *Ijab* dan *qabl* harus sesuai (cocok)
- e) *Ijab* dan *qabul* harus dinatakan dalam satu majlis
- f) Objek akad jual beli harus berupa harta
- g) Objek akad jual beli harus berupa *mal mutaqawwim*
- h) Objek akad harus dimiliki oleh penjual
- i) Objek akad harus ada pada waktu akad dilaksanakan
- j) Objek akad harus bisa diserahkan pada waktu dilaksanakannya akad
- k) Imbala harus *mal muaqawwim*
- l) Objek akad dan harga harus diketahui
- m) Jual beli tidak boleh dibatasi dengan waktu
- n) Jual beli harus ada manfaat dan faedahnya bagi penjual dan pembeli
- o) Jual beli harus terhindar dari syarat yang merusak
- p) Dalam jual beli benda bergerak benda harus diserahkan
- q) Harga pertama harus diketahui
- r) Harus saling menerima dan harus sama dalam jual beli benda *ribawiyah*
- s) Terpenuhinya syarat salam dalam jual beli salam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- t) Dalam jual beli utang kepada selain *mudin* (orang yang berpiutang) salah satu penkaran bukan utang
- u) Barang yang dijual merupakan hak milik si penjual
- v) Dalam barang yang dijual tidak ada hak orang lain
- w) Didalam akad jual beli tidak ada syarat *khiyar*.⁵⁴

Menurut Malikiyyah ada 11 syarat akad jual beli. Diantaranya adalah:

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
- b) Penjual dan pembeli harus menjadi pemilik atas barang, atau wakil dari pemilik
- c) Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kebebasan
- d) Penjual harus cerdas dalam mengelola hartanya
- e) *Ijab* dan *qabul* harus besatu dalam satu majlis
- f) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh terpisah
- g) *Mabi'* dan tsaman harus benda yang tidak dilarang dalam syara'
- h) Benda yang dijual harus suci
- i) Benda harus bermanfaat menurut syara'
- j) Benda yang menjadi objek akad harus diketahui, tidak *majhul*
- k) Benda yang menjadi objek akad harus bisa diserahkan.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1. h. 196

⁵⁵ *Ibid.*, h. 196 - 197

Menurut syafi'iyah ada 22 syarat akad yang harus dipenuhi dalam jual beli. Diantaranya adalah:

- a) *Aqid* harus memiliki sifat *ar-rusyd* (cerdas), yakni *baligh* dan berakal
- b) Tidak ada paksaan anpa hak
- c) Islamnya pembeli dalam pembelian mushhaf dan sebagainya, seperti hadits, fiqh, dan lain-lain
- d) Pembeli bukan kafir harbi dalam pembelian alat perlengkapan perang yang digunakan untuk memerangi kaum muslimin
- e) Para pihak mengucapkan khitabnya kepada temanya bukan ditunjukkan kepada orang lain, seperti (saya jual kepadamu)
- f) *Khitab* menggunakan jumlah (kalimat) *mukhatab*
- g) *Qabul* harus diucapkan oleh orang yang langsung mendengarkan ijab
- h) Orang yang memulai pembicaraan hendaknya menyebutkan harga dan barang. Seperti : “saya jual kepadamu barang ini dengan harga sekian”, atau “saya beli dari kamu barang ini dengan harga sekian”
- i) Penjual dan pembeli menghendaki dengan sungguh-sungguh arti kata-kata yang diucapkan. Apabila hal tidak sesuai dengan ucapan seperti *akad bil-hazl* (main-main) maka akadnya tidak sah
- j) Kecakapan penjual dan pembeli harus tetap ada sampai selesainya *ijab qabul*
- k) Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terpisah dalam waktu yang lama
- l) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi pembicaraan dengan orang lain walaupun sedikit, karena hal itu berarti berpaling dari *qabul*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Orang yang mengatakan *ijab* tidak boleh mengubah pembicaraannya sebelum pihak lain menyatakan *qabul*
- n) Para pihak yang melakukan jual beli harus mendengarkan ucapan pihak lain
- o) *Ijab* dan *qabul* betul-betul sesuai dan tidak boleh berbeda
- p) *Sighat ijab* dan *qabul* tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh akad
- q) Akad jual beli tidak boleh dibatasi dengan waktu
- r) *Ma'qud 'alaih* (objek akad) harus suci
- s) Objek akad harus bermanfaat menurut syara'
- t) Objek akad harus barang yang bisa diserahkan
- u) Objek akad harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memperoleh kekuasaan.
- v) *Ma'qud 'alaih* harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad, baik bendanya, kadarnya maupun sifatnya.⁵⁶

Menurut Hanabilah ada 11 syarat akad yang harus dipenuhi dalam jual beli. Diantaranya adalah:

- a) *Aqid* harus memiliki sifat *ar-rusyd* (cerdas) dalam mengelola hartanya kecuali dalam urusan kecil. Akan tetapi untuk *mumayyiz* dan *safih* apabila ada izin wali dan untuk kemashlahatan maka akad jual belinya sah. Bahkan *tasarruf* anak kecil walaupun dibawah umur *tamyiz* hukumnya sah dalam masalah yang ringan

⁵⁶ *Ibid.*, h. 197 – 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Adanya persetujuan (kerelaan) dari pihak yang melakukan akad, *ikhtiyar*, atau tidak ada paksaan kecuali dengan hak.
- c) *Ijab* dan *qabul* harus menyatu dalam satu majlis
- d) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh terpisah
- e) Akad tidak boleh dibatasi dengan waktu, dan tidak digantung dengan selain kehendak Allah SWT.
- f) Objek akad harus berupa mal
- g) Objek akad harus dimiliki oleh penjual dengan milik yang sempurna
- h) Objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad
- i) Objek akad harus diketahui baik oleh penjual maupun pembeli
- j) Harga juga harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad, baik pada waktu akad maupun sebelumnya
- k) Harga, barang dan orang yang melakukan akad harus terhindar dari hal-hal yang menghalangi keabsahan akad, seperti riba, atau syarat yang tidak selaras dengan tujuan akad dan sebagainya.⁵⁷

4. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam hubungan ini tak ada

⁵⁷ *Ibid.*, h. 199



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁵⁸

Adapun manfaat dan hikmah dalam jual beli yaitu:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
 - b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar.
 - c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
 - d. Dapat ikut memenuhi kepentingan hidup masyarakat.
 - e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan bisa menerima dengan lapang dada terhadap anugerah dari Allah SWT.⁵⁹
5. Barang Yang Tidak Boleh Diperjual Belikan Dalam Islam

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang dzatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan.
- b. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan.

⁵⁸ Abdul Azis Dahlan. et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-4, h. 177.

⁵⁹ Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surakarta: Permatanet Publishing, 2016), cet. ke-1, h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

e. Jual beli yang menimbulkan kemadharatan.

f. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

g. Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.

h. Jual beli mukhadharah, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).

i. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.

j. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar.

k. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.⁶⁰

Barang yang najis atau haram dimakan maka haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhalal, bangkai dan khamar (minuman yang memabukan). Adapun najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya yakni khamr bahwa itu merupakan barang yang najis. Begitu juga dengan babi merupakan barang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini dilarang di dalam Islam. Karena kedua benda tersebut memberikan kemudharatan sendiri bagi orang yang mengkonsumsinya.⁶¹

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-2, h. 80-85.

⁶¹ *Ibid.*, h. 80

Dari larangan jual beli di atas sangat jelas bahwa hal yang dilarang oleh syariat Islam tentunya mempunyai alasan tersendiri. Diantaranya untuk kesehatan umat manusia, dan tentunya hal yang dilarang tersebut mengandung banyak kemadharatan bagi manusia.

6. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu, jual beli *shahih*, *bathil*, dan *fasid*.

a. Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan. Akan tetapi jual beli dapat dilarang apabila bertentangan dengan syara' dan apabila syarat dan rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Atau dapat disimpulkan jual beli tersebut tidak *shahih*.

b. Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Dalam hal ini dapat dicontohkan bahwa yang menjadi objek jual beli adalah objek yang dilarang didalam syariat seperti daging babi, bangkai, darah. Atau seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, dan orang gila. Dengan demikian jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat.⁶²

⁶² M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli fasid

Menurut Ulama Hanafi jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁶³

Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi, bahwa fasid dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, fasid diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut Mazhab Syafi'I, fasid berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu hal yang fasid berarti tidak sesuai dengan syara'.

Fasid dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut Mazhab Syafi'I, akad yang fasid tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi, bahwa muamalah yang fasid pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.⁶⁴

⁶³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-1, h. 108.

⁶⁴*Ibid.*, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jual Beli Salam

a. Pengertian *Ba' i as- Salam*

Secara terminologis *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁶⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI), *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁶⁶

Salam menurut Yazid Afandi merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas spesifikasinya serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya.⁶⁷

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhayath*, artinya dia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.⁶⁸

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke-1, h.143

⁶⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi tahun 2011, h. 14

⁶⁷ Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), cet. ke-1, h. 159.

⁶⁸ Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012), cet. ke-1, h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimayuddin mengatakan dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah bahwa Ba'i salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (muslim) dengan penjual (muslim ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁶⁹

Dari berbagai definisi diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. dasar hukum jual beli *salam*

1) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ...”⁷⁰

Dalil di atas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang maupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya dan Allah

⁶⁹ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* فَاكْتُبُوهُ (arta: Pustaka Pelajar. 2008), cet. ke-2, h.128

⁷⁰ Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT menyerukannya dengan lafadz . Dalam jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran dimuka baik tunai ataupun tidak juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut.

Dalam menafsirkan ayat diatas Muhammad Ali as-Says mengatakan “menurut kebanyakan ahli tafsir jual beli itu ada 4 macam, diantaranya adalah:

- a) Jual beli barang dengan barang
- b) Jual beli utang dengan utang (jual beli ini batal dan dilarang),
- c) Jual beli barang dengan utang
- d) Jual beli utang dengan barang (ini yang disebut dengan salam).⁷¹

Yang termasuk kedalam ayat ini adalah kedua jenis jual beli yang terakhir.

2) Hadits

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dan buah buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَالْيَسْلَفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . متفق عليه، وللبخاري: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1. h. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Muttafaq Alaihi. Menurut Riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."⁷²

Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam atsar oleh Imam Syafi'i, Thabrani, Al-Hakim dan Baihaqi dan dikutip oleh wahbah zuhaili mengatakan:

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه،
قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
الآية. رواه الشافعي والطبري عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي
وصححه الألباني

Artinya” “Saya bersaksi (meyakini) bahwa sesungguhnya salaf (salam) yang ditanggungkan (dijanjiikan) untuk masa tertentu. Sesungguhnya telah dihalalkan oleh Allah didalam kitabnya dan diizinkan untuk dilakukan, kemudian beliau membaca ayat: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (Riwayat as-Syafi'i, at-Thobary, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, al-Hakim dan al-Baihaqy, dan dishahihkan oleh Syaikh al-albani).⁷³

Berdasarkan hadist tersebut jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntunan syariat dan kaidah-kaidahnya.

⁷² Muhammad Bin Ismail al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Makhtabah Mushtafa al-Halaby, 1966), cet. ke-4 Juz 3, h. 49

⁷³ Muhammad Ali Al Sayis, *Tafsir Ayat al- Ahkam*, (Mesir: Mathba'ah Ali Subkhi, 1953), Jilid 3, h. 174

Rukun jual beli *salam*

Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *salam* itu sepeertalnya jual beli, meliputi:⁷⁴

- 1) *Aqid* yakni para pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian *salam*, pihak penjual disebut dengan *muslam ilaih* (orang yang disertai) dan pihak pembeli disebut *muslam* atau pihak yang menyerahkan.
- 2) Objek jual beli *salam*, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- 3) *Shighat* berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti menyatakan melakukan ikatan dan *qabul* memiliki arti pernyataan penerimaan ikatan.

Ijab menurut Hanafiyah Malikiyyah dan Hanabilah menggunakan lafal *salam* (سلم), *salaf* (سلف) dan *bai'* (بيع). Seperti ucapan pemesanan atau *rabbus-salam*: “اسلمت اليك في كذا” (saya pesan kepadamu barang ini), lalu dijawab oleh pihak yang dimintai pesanan (*muslam 'alaih*): “قبلت” (saya terima pesanan itu). Akan tetapi menurut imam zufar dan syafi'iyah, *salam* tidak sah kecuali menggunakan lafal *salam* dan *salaf*. Untuk lafal *bai'* di kalangan syafi'iyah ada dua pendapat, Sebagian mengatakan tidak sah karena *salam* bukan jual beli, tetapi Sebagian mengatakan boleh (sah) karena *salam* itu merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis jual beli.⁷⁵

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 245

⁷⁵ *Ibid*, h. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat Jual Beli Salam

Adapun syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal dan baligh.
- 2) Barang yang dijadikan objek akad disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.⁷⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 103 ayat 1-3, menyebutkan syarat *salam* adalah sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kualitas dan kuantitas barang yang sudah jelas.
- 2) Kualitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya menyebutkan bahwa syarat-syarat salam ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal atau harga), dan ada yang berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan). Secara umum ulama-ulama mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar *salam* menjadi sah, yaitu:⁷⁸

⁷⁶ Rahmat Syafie'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. ke-4 h. 33

⁷⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi tahun 2011, h. 37

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Jenis *muslam fih* harus diketahui.
- 2) Sifatnya diketahui.
- 3) Ukuran atau kadarnya diketahui.
- 4) Masanya tertentu.
- 5) Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal/harga).
- 6) Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.

Syarat yang Berkaitan dengan Barang *Salam*

Syarat-syarat benda yang menjadi objek yang diperjual belikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 2) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknnya.
- 3) Memberikan manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, cicak dan lainnya.
- 4) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.⁷⁹

Fatwa nomor 05/DSN-MUI/IV Menyebutkan ketentuan tentang barang *salam* adalah sebagai berikut:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang

⁷⁹ Adiwarmarman A Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), cet. ke-3, h.71-72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁸⁰

B. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Milik berasal dari kata bahasa Arab yaitu ملك - يملك - ملك yang artinya milik.⁸¹ Sedangkan Menurut kamus hukum, *al-Milik/ Eigendom/ property* adalah barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku.⁸²

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan tentang hak milik oleh para ahli:

اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف ابتداء الا مانع شرعي

Artinya: “Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara”⁸³.

⁸⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia Tahun 2006, h. 24

⁸¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 428

⁸² Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983), cet. ke-4. h. 75

⁸³ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta’rif bi al-Fiqh al-Islami waqawa’id al-Miyyah wa al-‘Uqud Fih*, (Mesir: Dar al-Ta’rif, 1960), Jilid 3, hal. 19

Musthafa Ahmad Zarqa mendefinisikan kepemilikan sebagai berikut:

اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء

Artinya: “Keistimewaan yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan”.⁸⁴

Dari definis yang dijelaskan di atas, pengertian hak milik merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh syara”, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara”.

2. Jenis-jenis Kepemilikan

Para ahli fiqh membagi jenis kepemilikan menjadi dua macam yaitu kepemilikan sempurna (*al-Milk at-Tamm*) dan kepemilikan tidak sempurna (*al-Milk an-Naqish*). Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya.

a. *Al-Milk at-Tamm* (kepemilikan sempurna)

Hak milik menurut Wahbah Zuhaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang

⁸⁴ M. Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Binrang, 2001), cet. ke-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui oleh syara' berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut. Kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan syara', seperti jual beli, mekanisme hukum waris ataupun wasiat.⁸⁵

Al-Milk an-Naqish (kepemilikan tidak sempurna)

Menurut Wahbah Zuhaili definisi *al-milk al-naqis* adalah hak kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya.⁸⁶

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bawah *al-milk an-naqish* yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan manfaatnya. *Milk naqish* yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara *i'arah*, wakaf dan *washiyah*.

Al-Milk an- Naqish sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Milk al- 'ain/ al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.

⁸⁵ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. ke-2, h.36.

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h, 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Milk al manfaah asy-syakhshi/ haqintifá*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- 3) *Milk al-manfaat al'aini/ haq irtifáq*, yaitu hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.⁸⁷

Dilihat dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian,yaitu:

- 1) *Milk mutamayyiz*, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau Sudah jelas batas batasnya.
- 2) *Milk al-syai" atau milk musya"*, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya memiliki sebagian rumah, daging domba dan harta-harta lainnya yang dikongsikan seperti seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.⁸⁸

Sedangkan apabila dilihat dari segi dapat dimiliki dan dihakmilikkan atau tidaknya dibagi menjadi dua bagian,yaitu:

⁸⁷ *Ibid.*, h. 76

⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), cet. ke-6, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak milikkan kepada orang lain, misalnya harta milik umum seperti jalanan, jembatan, sungai, dll. dimana harta atau barang/ benda tersebut untuk keperluan umum.
- 2) Hartayang tidak dapat dimiliki kecuali dengan ketentuan syariah, seperti harta wakaf, harta baitul maal, dll. (harta wakaf tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali dalam kondisi tertentu sepeti mudah rusak atau biaya pengurusannya lebih besar dari nilai hartanya.

3. Sebab-sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:⁸⁹

a. *Ihrazul Mubahat* (penguasaan harta bebas)

Yang dimaksud dengan *Ihrazul mubahat* adalah memiliki sesuatu benda yang memang dapat atau boleh dijadikan sebagai obyek kepemilikan.

المال الذي لم يدخل في ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي من تملكه

Artinya: “Harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani’al al-Syar’i*) untuk memilikinya.”⁹⁰

Yang dimaksud dengan boleh atau mubah adalah “Harta (benda) yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah)

⁸⁹ Ghufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-2, h. 60

⁹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-2, h. 9

dan tidak ada pula sesuatu penghalang yang dibenarkan oleh syari'at dari memilikinya.

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa barang atau benda yang akan dijadikan sebagai obyek kepemilikan tidaklah benda yang menjadi hak orang lain dan tidak pula ada larangan hukum agama untuk diambil sebagai milik. Dengan kata lain, diusahakan secara pribadi, seperti:

- 1) Berburu
- 2) Membuka tanah baru yang belum ada pemiliknya.
- 3) Air di sungai dan lain-lain.
- 4) Mengusahakan pertambangan (*rikaz*).
- 5) Melalui peperangan (rampasan perang).⁹¹

Untuk memiliki benda-benda mubahat harus memenuhi dua syarat, diantaranya adalah:

- 1) Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain. Misalnya seseorang mengumpulkan air dalam wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air itu, sebab telah diikhrazkan orang lain Dalam hal ini berlaku kaidah.

من سبق الى مباح فقد ملكه

Artinya: “Barangsiapa lebih dahulu menguasai harta bebas maka sungguh ia telah memilikinya”.⁹²

⁹¹ *Ibid.*, h. 9

⁹² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-2, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Adanya niat (maksud) memiliki, maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat tidak termasuk ikhraz. Umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjatlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaring, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.

Attawalluddu Minal Mamluk (beranak pinak atau berkembang biak).

Yang dimaksud dengan *attawuluddin minal mamluk* yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya:

- 1) Anak binatang yang lahir dari induknya, merupakan hak milik bagi pemilik induk binatang tersebut.
- 2) Susu sapi merupakan hak milik bagi pemilik sapi. Dalam hal ini berlaku kaidah:

ما يتولدا وينسا من المملوك مملوك

Artinya: “Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.”⁹³

Al-uqud (aqad)

Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan. dibandingkan

⁹³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. ke-1, h. 36-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebab-sebab pemilikan diatas. Dari segi sebab pemilikannya dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) *Akad jabbariyah* (akad secara paksa) akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim. Dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain. Ini dikatakan *tamalluk bil jabri* (seperti syuf'ah).⁹⁴
- 2) *Tamlik jabariy* (pemilikan secara paksa) dibedakan menjadi dua: Pertama, adalah pemilikan secara paksa atas mal 'aqar (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Misalnya dalam fiqh muamalah dinamakan syuf'ah. Kedua, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid, misalnya, maka syari'at Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan menjualnya. Demikian juga ketika terjadi kebutuhan perluasan jalan umum dan sebagainya. Tentunya pemilikan tersebut dilakukan dengan harga yang sepadan, yang berlaku.⁹⁵

1. *Al-Khalafiyah* (penggantian atau pewarisan)

Yang dimaksud dengan khalafiyah adalah:

⁹⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. ke-4, h. 13.

⁹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حلول شخص او شيء جديد محل قديم زائل في حقوقه

Artinya: “Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya.”⁹⁶

Dengan demikian *khalafiyah* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Khalafiyah Syakhsy ‘an Syakhsy*

Khalafiyah jenis ini sering juga diistilahkan dengan *irts*, yaitu ahli waris menempati tempat si pewaris dalam hal kepemilikan segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Dengan demikian, karena ahli waris hanya menempati tempat si pewaris dalam hal kepemilikan harta, maka utang-utang dari si pewaris bukanlah merupakan tanggung jawab hukum dari si ahli waris.

2) *Khalafiyah syai ‘an Syaiin*

Khalafiyah jenis ini dinamakan juga dengan *tadlmin* atau *ta’widh* atau menjamin kerugian, maksudnya apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan barang lain maka orang tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan kata lain bahwa orang yang dirugikan berhak untuk menerima *iwadl* (dalam hal ini juga termasuk *diyat* dan *arsyul jinayat*). Dengan demikian hak yang timbul disebabkan *iwadl*, *diat*, dan *arsyal jinayat* tersebut. Sepenuhnya menjadi hak milik dari yang menerima.⁹⁷

Dari keempat inilah yang menyebabkan hasil *milkiyah* di dalam syara.

Beberapa sebab *milkiyah* yang terdapat hasil *milkiyah* di kalangan bangsa

⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-6, h 38.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahiliyah, telah dihapuskan oleh Islam. Seperti *milkiyah* dengan jalan peperangan sesama sendiri, *milkiyah* dengan jalan membudakkan orang yang tidak sanggup membayar hutang dan kadaluwarsaan atau dengan istilah fiqh dikatakan *taqadum*, yang menghasilkan bagi yang memperoleh hak.⁹⁸

Sedangkan menurut pasal 18 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:⁹⁹

- a. Pertukaran
 - b. Pewarisan
 - c. Hibah
 - d. Pertambahan alamiah
 - e. Jual-beli
 - f. Luqathah
 - g. Wakaf
 - h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.
4. Pengelolaan Kepemilikan (*at-Tasharruf fi al-Milkiyah*)

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izinnya. Sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut.

⁹⁸ M. Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2001), cet. ke-4, h. 11

⁹⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi Tahun 2011, h. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut iatetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.¹⁰⁰

Demikian pula saat seorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan harta, yag telah dimiliki. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta dengan cara – cara yang sah seperti jual beli, bekerja sama syirkah yang islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan riba, judi, mencuri, dan lainnya.

5. Hikmah kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta dalam syari'at Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemashlahatan hidup manusia, antara lain dalam garis besarnya:

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa aturan-aturan yang berlaku menurut syari'at Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari itu harus dengan cara yang baik, benar dan halal.

¹⁰⁰ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. ke-1, h. 220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Prinsip pemilikan dalam islam

Islam telah mengatur dengan jelas ketentuan kepemilikan. Abdul Manan mengklasifikasikan dalam delapan ketentuan syariat tentang prinsip kepemilikan, yaitu:¹⁰²

- a. Pemanfaatan harta benda secara terus menerus.
- b. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki.
- c. Penggunaan harta benda secara berfaedah.
- d. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.
- e. Memiliki harta benda yang sah.
- f. Penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah.
- g. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya.
- h. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.¹⁰³

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 50

¹⁰² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), cet.

ke-1, h. 64.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 65



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembahasan mengenai status kepemilikan jual beli *followers Instagram* dan tinjauan fiqh muamalah terhadap status kepemilikan jual beli *followers Instagram* telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Status Kepemilikan Jual Beli *Followers Instagram*.

Obyek yang diperjualbelikan dalam praktek Jual beli *followers Instagram* tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai berkurangnya jumlah *followers* yang dibelinya secara perlahan tanpa diketahui pihak pembeli di awal waktu dan tidak adanya jaminan atau garansi dari pihak penjual untuk *followers* aktif. Jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan dapat menimbulkan penipuan yang dapat merugikan masyarakat dan konsumen.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Jual Beli *Followers Instagram*

Praktik jual beli *followers* di atas secara rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, dalam hal objek yang diperjualbelikan tidak jelas wujud maupun dalam hal status kepemilikan objek tersebut bukan seutuhnya milik penjual atau tidak adanya izin dari si pemilik. Dilihat dari sisi manfaat dalam jual beli *followers* ini cenderung banyak mendatangkan kemudharatan karna rawan terjadinya penipuan dimana mengambil keuntungan kemudahan teknologi dari sisi mudaratnya sehingga mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penyusun untuk pengguna media sosial instagram khususnya ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan jual beli follower, likes, dan viewer muslim sehingga dapat menjadi sarana bisnis yang dapat mensejahterakan masyarakat serta dapat menjadi penghasilan yang halal dan berkah dan dapat dikembangkan menjadi profesi khusus untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah saran-saran dari penyusun.

1. Bagi penjual *followers*
 - a. Jika ingin menjadi penjual *followers* pelajari lebih dahulu apakah mekanisme jual belinya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam atau belum, sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan pembeli dan warga instagram. Atau jika ingin menjual *followers*, penjual bisa membuat akun *Instagram* pribadi sebanyak banyaknya, lalu akun itu sendiri yang diperjualbelikan.
 - b. Ketika penjual melakukan promosi atau penawaran sebaiknya bersikap jujur, dengan menjelaskan secara detail barang yang dijual serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang, disamping itu, seharusnya penjual menyediakan hak pilih (khiyar)/ garansi kepada pembeli, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi pembeli *followers* / pengguna *Instagram*
 - a. Jika ingin menaikkan personal branding, promosi, dan menginginkan banyak *followers*, maka sebaiknya menggunakan cara manual yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kreatifitas tertentu yang mampu menarik perhatian para pengguna media sosial *Instagram* lainnya, baik itu membuat tulisan yang menarik dan inspiratif, foto unik, atau bahkan membuat feeds *Instagram* sekreatif mungkin, sehingga orang yang mem-*follow* adalah *real followers* yang tertarik dengan sesuatu hal yang kalian lakukan. Jadi seseorang itu banyak *followers*-nya benar-benar karena disukai banyak orang bukan karena membeli ataupun memanipulasinya.

Gunakanlah media sosial dengan baik dan benar, misalnya dengan memanfaatkan *Instagram* sebagai ajang silaturahmi dengan lebih banyak orang baik di Indonesia maupun luar negeri, sebagai wadah untuk berdakwah, belajar, serta menggali potensi diri dan hal-hal positif lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007. cet. ke-2
- Al-Kadir. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Handi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009. cet. ke-1
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Al-Maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002. Jilid 2
- Al-M. Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991. cet. ke-2.
- Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail. *Subul as-Salam*. Mesir: Makhtabah Mushtafa al-Halaby, 1960. cet. ke-4. Juz 3.
- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa. *al-Madkhal fi Ta'Rif Bi al-Fiqh al-Islami Waqawa'id al-Milkiyyah Wa al-'Uqud Fihii..* Mesir: Dar al-Ta'Rif, 1960. Jilid 3
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits)*, Terj. Muhammad Afifi et. al. Jakarta: Al-Mahira, 2012. cet. ke-2. Jilid I.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillah, Fiqh al-Sunnah*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'Ashir, 2005. cet. ke-8. Jilid 5.
- Al-kunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. cet. ke-15.
- Al-Shawi, Shalah. *Fikh Ekonomi Keuangan Islam* Terjemahan Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2008. cet. ke-2.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbie. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2001. cet. ke-4
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009. cet. ke-4
- Dalman, Abdul Azis. et.al *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. cet. ke-1.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005. cet. ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. cet. ke-1.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. cet. ke-2.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tahun 2003 Edisi Ke-2
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. cet. ke-2.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. cet. ke-2.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. cet. ke-1.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, 2003.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, 2006.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011. cet. ke- 1.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009. cet. ke-2.
- Ja'Far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Permatanet Publishing, 2016. cet. ke-2.
- Ka'im, Adiwarmarman A. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018. cet. ke-3.
- Lu'is, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. cet. ke-2.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011. Edisi Revisi.
- Majah, Ibnu Sunan Ibnu Majah. *Silsilah al-'Ilm an-Nafi'*, Maktabah Kutub Al-Mutun. al-Ishdar al-Awwal, 1426. Juz 2.
- Manan, M. Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1997. cet. ke-4.
- Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012. cet. ke-1
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. cet. ke-1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Miliki UIN Suska Riau

Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010. cet. ke-1.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. cet. ke-1.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet.1. Jakarta: Prenada Media, 2011. cet. ke-1.
- Sabiq, Sayid. Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah*. Bandung: al Ma'arif, 1987. Jilid 3.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983. cet. ke-4.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007, cet. ke-2.
- Suherendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. cet. ke-6.
- Syafie'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004. cet. ke-4.
- Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir. *Syarah Bulughul Mahram*. Jakarta: Darul Haq, 2007. cet. ke-5
- Tarmidzi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016. cet. ke-13.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Muskanan, Anno Domini. "Motif dan Kepuasan Followers dalam Mengikuti Akun @Ayutingting92 di Instagram." *E-ekonomi*. Volume 7. No. 2. 2019
- Pekanbaru.go.id. Artikel diakses pada 4 Januari 2021 dari: <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/ini-alamat-kantor-kecamatan-pemekaran-di-pekanbaru>.
- Yolana, Friska. "Konsultasi Syari'ah Tentang Jual Beli *Followers Instagram*". Artikel diakses pada 20 November 2018 dari: <https://www.republika.co.id/berita/pi34ue370/konsultasi-syariah-jual-beli-followers>,



Instrumen Wawancara

Status Kepemilikan Jual Beli *Followers Instagram* Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pembeli *Followers Instagram*

Tanggal Wawancara :

Narasumber :

Pertanyaan :

1. Sejak kapankah bapak/ ibuk memulai usaha?
2. Apakah bapak/ibuk menggunakan media sosial *Instagram* untuk kepentingan usaha?
3. Sudah berapa lamakah bapak/ibuk menggunakan media sosial *instagram* untuk kepentingan usaha?
4. Menurut bapak/ibuk apakah aplikasi *Instagram* memberi pengaruh baik terhadap penghasilan?
5. Apakah bapak/ibuk pernah melakukan jual beli *Followers Instagram*?
6. Sejauh manakah pengaruh baik terhadap bertambahnya jumlah *Followers Instagram*?
7. Apakah ada perubahan peningkatan penjualan sebelum dan sesudah membeli *Followers Instagram*?
8. Menurut bapak/ibuk, apakah ada pengaruh positif dari pembelian *Followers Instagram*?
9. Menurut bapak/ibuk, apakah ada pengaruh negatif dari pembelian *Followers Instagram*?
10. Apakah ada transparansi oleh penjual akan dampak negative setelah membeli *Followers Instagram* tersebut?
11. Bagaimanakah awal mula bapak/ibuk melakukan transaksi jual beli *Followers Instagram*?
12. Apa yang membuat bapak/ibuk yakin sehingga memutuskan untuk menambah *Followers Instagram* dengan cara dibeli?



Instrumen Wawancara

Status Kepemilikan Jual Beli *Followers Instagram* Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)

B. Penjual *Followers Instagram*

Tanggal Wawancara :

Narasumber :

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses jual beli *followers Instagram*?
2. Apakah *followers Instagram* tersebut bisa bertahan selamanya?
3. Apakah ada jaminan atau garansi untuk pembeli jika *followers Instagram* yang mereka beli berkurang?
4. Siapa pemilik akun *bott* (akun pasif) yang dijual?
5. Siapa pemilik akun *real* (akun aktif) yang dijual?
6. Apakah akun pembeli aman (terlindungi) dari *hacker* setelah melakukan pembelian *followers Instagram*?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Penelitian

© Hak ci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembeli *Followers Instagram*



Pembeli *Followers Instagram*

of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“STATUS KEPEMILIKAN JUAL BELI FOLLOWERS
INSTAGRAM DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di
Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis

Nama : HASNA AFIFAH AFTRIANI
NIM : 11720224669
Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A

Penguji I
Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HASNA AFIFAH AFTRIANI
NPM : 11720224669
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : STATUS KEPEMILIKAN JUAL BELI *FOLLOWERS* *INSTAGRAM* DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF Fiqh MUAMALAH (Studi di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)

Pembimbing : Drs. H. Zainal Arifin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

Cipta Dilindungi Undang-Undang

k cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasna Afifah Aftriani
NIM : 11720224669
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Status Kepemilikan Jual Beli *Followers Instagram* Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 5 Agustus 2021



Hasna Afifah Aftriani
NIM: 11720224669



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2283/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HASNA AFIFAH AFTRIANI
NIM : 11720224669
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan
Binawidya Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2281/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 19 Februari 2021

Kepada
Yth. Drs. H. Zainal Arifin, MA
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : HASNA AFIFAH AFTRIANI

NIM : 11720224669


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP: 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN BINAWIDYA
KELURAHAN TOBEKGODANG
Jalan Damai No. 22 – HR. Soebrantas Pekanbaru

Pekanbaru, 02 Maret 2021

Nomor : 07/K.TBG/III/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Izin Riset/ Penelitian**

Dengan Hormat ,

Berkenaan dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-SKP/629/2021 tanggal 24 Februari 2021, perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami pihak Kelurahan menerima Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU an. **HASNA AFIFAH AFTRIANI (11720224669)** untuk melaksanakan Riset/ Penelitian dengan judul “ **Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah**” di jalan Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

LURAH TOBEKGODANG

HYASIR ARAFAT.S.Sos
NIP.19760101 200605 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/629/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38971 tanggal 23 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : HASNA AFIFAH AFTRIANI
2. NIM : 11720224669
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JORONG SARIK SAWAH DESA SARIK ALAHAN TIGO KEC. HILIRAN GUMANTI KAB. SOLOK-SUMATERA BARAT
7. Judul Penelitian : STATUS KEPEMILIKAN JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI DI JALAN DELIMA KELURAHAN TOBEKGADANG KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38971
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2283/2021 Tanggal 22 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **HASNA AFIFAH AFTRIANI**
2. NIM / KTP : **11720224669**
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **STUDI KEPEMILIKAN JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM DITINJAU MENURUT PERPSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI JALAN DELIMA KELURAHAN TOBEKGODANG KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : **JALAN DELIMA KELURAHAN TOBEKGODANG KECAMATAN DINAWIDYA KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



BIOGRAFI

Hasna Afifah Aftriani dilahirkan pada Tanggal 20 November 1998 di Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat. Lahir dari pasangan Bapak Afdhal dan Ibu Detrierni dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Mengawali pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SDN 06 Sariak Alahan Tigo dan lulus padatahun 2011. Pada Tahun 2011 melanjutkan pendidikan ke MTs dan MA Pondok Pesantren Bustanul Huda Solok Selatan, Sumatra Barat dan lulus pada Tahun 2017. Pada tahun 2017 melalui jalur Ujian Tulis Mandiri penulis diterima menjadi Mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Provinsi Riau. Bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di kelurahan Tobekgodang Pekanbaru. Penulis melaksanakan penelitian skripsi pada Bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dengan judul “Status Kepemilikan Jual Beli *Followers Instagram* Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Delima Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)” di bimbing oleh Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A. Pada tanggal 28 Juli 2021 dinyatakan lulus dan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H) melalui sidang online Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.